



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Rtg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Reo, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Reo, 19 September 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai, yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil Termohon kepada Kuasa, agama Islam, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor 02/SK/2021/PA.Rtg tanggal 15 Maret 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Rtg tanggal 05 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/03/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di kediaman Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dengan alasan sering bertengkar.
4. Bahwa selama pemikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh antara lain; pada akhir bulan April 2018 dimana mantan suami Termohon mendatangi kediaman Termohon dan mengusir Pemohon dengan alasan bahwa rumah tersebut milik mantan suami dari Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di kediaman milik Pemohon namun Termohon menolak dengan alasan tidak ingin meninggalkan anak-anaknya sendiri di kediaman Termohon.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2019, bahwa saat itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon kemudian mendatangi Kantor Urusan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk meminta surat pernyataan berjanji untuk menaati perintah Pemohon, namun Termohon mengabaikan kemudian pergi meninggalkan Pemohon.

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nasrun bin M. Kasim) untuk mengucapkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Sa'dia binti Muhammad Hamzah) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Ridwan, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, dan posita 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena pada saat itu Termohon bersedia untuk tinggal di kediaman milik Pemohon;
4. Bahwa pada posita 6 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena alasan Termohon meninggalkan Pemohon dikarenakan pada hari Sabtu 4 Mei 2019 Termohon mendapatkan telepon dari Yanti, dia mengatakan bahwa ia memiliki hubungan asmara dengan Pemohon dan pada esok harinya tepatnya pada hari Minggu 5 Mei 2019 Termohon menanyakan untuk memastikan apakah benar Pemohon memiliki hubungan asmara dengan Yanti, dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon benar memiliki hubungan asmara dengan Yanti, karena Termohon tidak terima terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Karena sakit hati Termohon pulang ke rumah anaknya;
5. Bahwa pada hari Kamis 9 Mei 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon menuju tempat tinggal yanti yang beralamat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa 21 Mei 2019 Pemohon menikahi Yanti secara siri dan sekarang isteri siri Pemohon tinggal di Kediaman Pemohon (foto terlampir);
7. Bahwa pada posita 7 permohonan Pemohon tidak benar, karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yaitu sejak tanggal 9 Mei 2019, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi; dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:
    - 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 50.000,00. = Rp. 5000.000,00. (lima juta rupiah).

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5000.000,00. (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Ruteng untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima juta rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5000.000,00. (lima juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi tetap mempertahankan semua isi permohonan konvensi;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 1.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,00;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg





- 1.2. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00;
- 1.3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebih dan sekurangnya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari adanya perceraian, yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp. 4.000.000,00. (empat juta rupiah), nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5310110107650100, tanggal 21 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/03/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Reo, 09 November 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah Pemohon sampai sekitar tahun 2019.;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2019, bahkan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon ke rumah termohon untuk meminta maaf dan berdamai dengan Termohon;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Reo, 14 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama sekitar 1 tahun lebih.;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pemikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena Pemohon merasa cemburu dengan Termohon yang masih sering komunikasi dengan mantan suami Termohon dan Pemohon merasa terusir oleh mantan suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon ingin hidup bersama anak-anak Termohon dan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan mantan suami Termohon mendatangi kediaman Termohon dan mengusir Pemohon dengan alasan bahwa rumah tersebut milik mantan suami dari Termohon dan Termohon menolak untuk diajak hidup bersama Pemohon di rumah milik Pemohon dan akhirnya sejak April 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun menolak alasan-alasan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon dalam petitum jawabannya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena Termohon membantah dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.004 RW.002 Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah ternyata pula Termohon berdomisili di RT.002 RW.003 Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg.;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon pada tahun 2019;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan Pemohon merasa cemburu dengan Termohon yang masih berkomunikasi dengan mantan suami Termohon serta Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2019;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan melalui mediasi maupun oleh pihak keluarga bahkan pada setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga dan pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : *"Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam Rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah terhutang (*Madliyah*) setiap harinya Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan terus menerus bertambah terhitung sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang (*madliyah*/lampau) seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00. (satuJuta Rupiah);
2. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari adanya perceraian, yaitu Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madliyah* sebesar Rp. 4.000.000,00. (empat juta rupiah), nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang nafkah *madliyah*, nafkah iddah, dan mut'ah, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa demi keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, di mana Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran atas hak-hak Penggugat Rekonvensi yang meliputi nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah selama masa

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tersebut wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah lampau/terhutang (*madliyah*) sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut pada saat sidang ikrar talak;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh RIDWAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I dan Rofi Almuhlis, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azriaddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kuasa insidenti Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I**

**RIDWAN, S.H.I.**

**Rofi Almuhlis, S.H.I**

Panitera,

**Azriaddin, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp ,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Rtg